



WALI KOTA BEKASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR 900/232/KKO

TENTANG
PENGENDALIAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DALAM RANGKA PENINGKATAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Daerah harus diterapkan di masing-masing Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam huruf a maka diperlukan Instruksi Wali Kota Bekasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi Tentang Pengawasan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 05.B Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi.
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Bekasi;
13. Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran agar:

1. Menyajikan Laporan Penyerapan Anggaran dan Penyerapan Barang/Jasa paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya;
2. Menyajikan Laporan Barang Persediaan dan Aset Tahun Berjalan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya;
3. Melakukan *Stock Opname* atas Barang Milik Daerah secara berkala;
4. Melakukan Evaluasi dan Pengendalian secara berjenjang atas Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan di Perangkat Daerah masing-masing;

5. Menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah per Semester sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kehandalan Sistem Pengendalian, Kecukupan Pengungkapan dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan kepada Wali Kota Bekasi ditembuskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektur Daerah Kota Bekasi paling lambat minggu pertama bulan Juli;
6. Menyampaikan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kehandalan Sistem Pengendalian, Kecukupan Pengungkapan dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan kepada Wali kota Bekasi ditembuskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektur Kota Bekasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya;

KEDUA

- : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar :
1. Melakukan Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja dan Barang Milik Daerah (BMD) dengan Perangkat Daerah per Tri Wulan ;
 2. Melakukan Rekonsiliasi Kas pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Non RKUD per Tri Wulan ;
 3. Melakukan Konsolidasi atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah per Semester ;
 4. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Semester I kepada Wali Kota Bekasi paling lambat minggu kedua bulan Juli dengan tembusan kepada Inspektorat Kota Bekasi;
 5. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) paling lambat minggu ketiga bulan Maret;

KETIGA

- : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah agar :
1. Melakukan Rekonsiliasi Pendapatan Dengan Perangkat Daerah Penghasil secara berkala;
 2. Melakukan Input Data Atas Bukti-Bukti Realisasi Pendapatan pada Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) secara berkala;
 3. Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan kepada Wali Kota Bekasi paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya;

KEEMPAT

- : Inspektur Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan daerah agar:
1. Melakukan Reviu terhadap Penyerapan Anggaran dan Penyerapan Barang/Jasa per Tri Wulan dengan memberikan rekomendasi langkah-langkah Strategis Percepatan Penyerapan Anggaran dan Penyerapan Barang/Jasa;

2. Melakukan reuiu atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
3. Melakukan Reuiu atas Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja dan Barang Milik Daerah (BMD) yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
5. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan *Stock Opname* Barang Milik Daerah (BMD);
6. Melakukan Pemantauan atas Rekonsiliasi Pendapatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bekasi
Pada Tanggal 19 FEBRUARI 2021

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.